



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Kep/344 /III/2022

tentang

TANDA KESATUAN DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti usulan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri tentang perubahan tanda kesatuan Divisi TIK Polri, guna tertib administrasi penggunaannya, maka dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/508/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pemberlakuan Atribut Logo Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan: 1. Nota Dinas Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Nomor: B/ND/23/II/OTL.1./2022/Div TIK tanggal 21 Februari 2022 perihal Naskah Akademik perubahan Tanda Kesatuan Div TIK Polri.
2. saran dan pertimbangan staf Mabes Polri.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG TANDA KESATUAN DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN  
KOMUNIKASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

1. keputusan ini agar menjadi pedoman dan diimplementasikan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari bagi seluruh personel Divisi TIK Polri, Bidang TIK Polda dan Seksi TIK Polres di tingkat kewilayahan;
2. dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/508/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pemberlakuan Atribut Logo Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berlaku lagi;
3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 16 Maret 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA




Drs. LISTYG SIGIT PRABOWO, M.Si.  
JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Distribusi A, B dan C Mabes Polri.

A. MAKNA/ARTI TANDA KESATUAN DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLRI






a. Teknologi .....



- a. **Teknologi** merupakan entitas benda atau bukan benda yang diciptakan secara terpadu melalui proses untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tata kelola teknologi Kepolisian, Div TIK Polri diharapkan mampu memanfaatkan teknologi terkini guna mendukung tugas pokok Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan masyarakat;
- b. **Informasi** merupakan kumpulan data yang terorganisir dan telah diproses menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan berguna bagi manusia. Dalam tata kelola informasi kepolisian, Div TIK Polri diharapkan mampu untuk mengelola dan mengintegrasikan seluruh sumber data informasi kepolisian dimaksud, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan oleh pimpinan. Selain itu juga diharapkan Div TIK Polri mampu untuk mentransformasikan informasi kepolisian secara digital agar masyarakat dapat mengakses pelayanan kepolisian dengan cepat dan mudah;
- c. **Komunikasi** merupakan suatu proses pengiriman dan penerimaan informasi dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda atau symbol yang dapat dipahami. Dalam tata kelola komunikasi Kepolisian, Div TIK Polri diharapkan mampu memfasilitasi infrastruktur komunikasi Polri yang terintegrasi, aman dan andal dari satuan terbesar di tingkat Mabes Polri hingga satuan terkecil di tingkat Polsek, dengan dilengkapi sarana prasarana teknologi yang berkelas dunia.

#### **B. MAKNA .....**

**B. MAKNA/ARTI WARNA TANDA KESATUAN DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI POLRI**

1.  **Warna dasar hitam** mempunyai arti:
  - a. Ketegasan dan ketangguhan.
  - b. Perlindungan dan sekuritas yang dijunjung tinggi oleh Div TIK Polri dalam melaksanakan tugas.
2.  **Warna perak** mencerminkan kecanggihan di balik fasilitas yang disediakan Div TIK Polri demi kinerja Polri yang maksimal.
3.  **Warna merah dan putih** memiliki makna bahwa Div TIK Polri sebagai satuan kerja di lingkungan Polri yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan nasionalisme dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

**C. LETAK PEMASANGAN**

1. Divisi TIK Polri

NOMENKLATUR SATUAN KERJA	SINGKATAN	PENULISAN TANDA LOKASI KESATUAN	PEMASANGAN TIK, TLK DAN TANDA KESATUAN PADA LENGAN BAJU	
			SEBELAH KIRI	SEBELAH KANAN
PIMPINAN DAN STAF DIVISI TIK POLRI	DIV TIK POLRI			

2. Bidang .....

## 2. Bidang TIK Polda

NOMENKLATUR SATUAN KERJA	SINGKATAN	PENULISAN TANDA LOKASI KESATUAN	PEMASANGAN TIK, TLK DAN TANDA KESATUAN PADA LENGAN BAJU	
			SEBELAH KIRI	SEBELAH KANAN
PIMPINAN DAN STAF BIDANG TIK POLDA	BID TIK POLDA			

## 3. Seksi TIK Polres

NOMENKLATUR SATUAN KERJA	SINGKATAN	PENULISAN TANDA LOKASI KESATUAN	PEMASANGAN TIK, TLK DAN TANDA KESATUAN PADA LENGAN BAJU	
			SEBELAH KIRI	SEBELAH KANAN
PIMPINAN DAN STAF SEKSI TIK RESOR	SI TIK POLRES			

Ditetapkan di : Jakarta  
 pada tanggal :

16

Maret

2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.  
 JENDERAL POLISI